

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “*koruptor teriak korupsi*”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana.<sup>1</sup>

Dilihat dari sudut pandang terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.<sup>2</sup>

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa

---

<sup>1</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.3.

Indonesia.<sup>3</sup> Mengutip Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal, Transparency International Indonesia. Dikatakan bahwa :

"Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2016 meningkat tipis satu poin sebesar 37. Skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih."<sup>4</sup>

Di dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003 ( *United Nation Convention Againsts Corruption 2003* (UNCAC), yang telah diratifikasi Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu sebagai berikut.

1. Penyuaan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
2. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/ swasta/ internasional.
3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.<sup>5</sup>

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an.<sup>6</sup> Dilihat dari sisi tingkat pertumbuhan korupsi di Indonesia dan dikaitkan dengan ketidakmampuan hukum pidana yang ada, maka pembaruan undang-undang korupsi adalah suatu pilihan. Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang hanya merugikan keuangan dan/ atau

---

<sup>3</sup>Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, PT Refika Aditama, 2008, hlm. 1.

<sup>4</sup> Transparency International Indonesia (2017). Corruption Perceptions Index 2016. Terus Perkuat Integritas Sektor Publik, Dorong Integritas Bisnis Sektor Swasta. Sumber : <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-perceptions-index-2016>. Diakses, Minggu. 16-7-2017.

<sup>5</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 138.

<sup>6</sup> Chaeruddin, dkk, *op. cit.*, hlm. 1.

perekonomian negara saja, tetapi juga dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).<sup>7</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*. Bahkan peraturan perundang-undangan korupsi sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sejak diberlakukannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Pemberantasan Korupsi kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, Pidana dan Pemilikan Harta Benda, dan kemudian keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi undang-undang dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

---

<sup>7</sup>Elwi Danil, *op. cit.*, hlm. 76.

Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>8</sup>

Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi tersebut adalah kerugian keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat akan tetapi oleh para pelaku tindak pidana korupsi dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri ataupun kelompok tertentu. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dan kesengsaraan ditengah-tengah masyarakat. Salah satu kebijakan hukum pidana dalam upaya mengembalikan kerugian negara yang hilang tersebut adalah dengan memberikan sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.<sup>9</sup>

Pidana uang pengganti tersebut dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : *“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”*.

Salah satu persoalan hukum yang muncul terkait rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut tidak menyatakan secara eksplisit tujuan uang pengganti itu untuk menutupi kerugian keuangan Negara, padahal akibat dari perbuatan korupsi itu sangat merugikan keuangan Negara. Seharusnya di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b itu dimuat tujuan uang pengganti itu sendiri yakni untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara akibat perkara korupsi.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

<sup>9</sup>Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Depok, Solusi publishing, 2010, hlm. 14.

Dalam praktiknya ketidakjelasan rumusan Pasal a quo tersebut boleh jadi membuat pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti membuat hakim menjadi dilematis dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara korupsi yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam banyak kasus hakim tidak menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terdakwa, meskipun dalam banyak kasus ada juga hakim yang menjatuhkan pidana uang pengganti.

Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi yang di periksa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang dijatuhkan pidana uang pengganti oleh hakim adalah perkara pidana dengan nomor perkara 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.pdg dengan terdakwa Afri K. Salim Pgl. Ujang Kulin selaku rekanan (kuasa Direktur CV. ASIS Engineria). kegiatan Pembangunan 1 (satu) Unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010 bersama-sama dengan Ir. M. Nazli, MT (PNS. Nip.1963032019903 1 004) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang yang Diangkat Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/27/Bup.Pasbar.2010 tanggal 13 Januari 2010 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 / Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat / Mantan

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 s/d 2011.<sup>10</sup>

Sementara dalam kasus korupsi lainnya yang di periksa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang namun tidak dijatuhkan sanksi pidana tambahan berupa pidana uang pengganti oleh hakim adalah perkara pidana dengan nomor perkara 24/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg dengan terdakwa Mustofa, SP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana terdakwa tidak dijatuhkan pidana uang pengganti.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa perkara-perkara korupsi yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terutama terkait dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor selalu berkaitan dengan hal kerugian keuangan Negara. Karena itu idealnya dalam putusannya hakim pidana uang pengganti dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok kepada terdakwa untuk menutupi kerugian keuangan Negara, namun tidak semua hakim menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terdakwa padahal norma sudah ada aturan tentang pidana uang pengganti yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.

Ketidak seragaman penjatuhan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam kasus korupsi boleh jadi bersumber dari tidak adanya penjelasan

---

<sup>10</sup>Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang Tanggal 13 Mei 2014, Nomor 03/Pid.Sus/2014/PN.Pdg).

tentang sejarah pembentukan norma pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Atas dasar tersebut, dalam penulisan ini penulis mengangkat permasalahan yang penulis beri judul:

**“SEJARAH PENGATURAN PIDANA UANG PENGGANTI DAN PRAKTIK PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang)”**

**B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Dilihat dari sejarahnya, apa yang menjadi latar belakang dirumuskannya sanksi pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan/ atau tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah dan latar belakang dirumuskannya sanksi pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan/ atau tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penulisan ilmiah pastinya memiliki manfaat positif yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dapat memberi masukan yang dianggap berguna dan bermanfaat untuk pengembangan studi ilmu hukum terkait dengan sejarah dan latar belakang dirumuskannya sanksi pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan/ atau tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pidana tambahan yang hingga saat ini berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini bukan hanya ditujukan bagi penulis sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi institusi penegak hukum, khususnya hakim dan



juga bermanfaat bagi kalangan masyarakat termasuk mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum dalam mendalami hukum pidana terkait hal pemidanaan. Bagi institusi, penelitian ini bermanfaat guna memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan studi di bidang hukum pidana. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk membantu penulis mengetahui, memahami serta mengkaji lebih dalam mengenai sejarah dan latar belakang dirumuskannya sanksi pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan/ atau tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan pengetahuan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yakni terdakwa kasus korupsi tidak hanya dapat dijatuhi pidana penjara namun juga dapat dipidana dengan pengembalian kerugian keuangan negara, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Untuk menjawab permasalahan diatas, ada beberapa teori yang berkaitan yaitu :

a. Teori Pidana

Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 (tiga) teori pidana:<sup>11</sup>

1) Teori Absolut

Teori ini menyatakan bahwa dasar hukum dari pidana adalah yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ini artinya, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana. Pemberian pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut. Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah:

- a. Pembalasan subjektif, adalah pembalasan yang langsung ditujukan terhadap kesalahan orang itu, diukur dari besar kecilnya kesalahan.
- b. Pembalasan objektif, adalah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, jika akibatnya kecil, maka pembalasannya kecil juga.

2) Teori Relatif

Menurut teori ini, dasar hukum dari pidana adalah menegakkan tata tertib masyarakat, dimana tata tertib masyarakat itu merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini

---

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 13.

berarti pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan. Menurut teori ini pencegahan ada 2 (dua) macam:

a. Pencegahan umum (*generale preventive*)

Sampai pada revolusi Prancis, orang menganggap daya pencegahan umum dari pidana terletak pada cara melaksanakannya. Daya pencegahan umum dari pidana dilaksanakan melalui cara yang menakutkan masyarakat yaitu dengan melaksanakan pidana didepan umum. Anselm Von Feubach pada tahun 1800 menciptakan teori “tekanan psikologis” pidana yang diancamkan menimbulkan tekanan di alam pikiran, sehingga ia akan melakukan kejahatan.

b. Pencegahan Khusus (*speciale preventive*)

Menurut Van Hamel dinyatakan bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan.<sup>12</sup>

3) Teori Gabungan

Teori ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan:

a. Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum, artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 17.

b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, didalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, itu perlu diberi batasan, bahwa nestapanya harus sesuai dengan perbuatannya. Apabila pencegahan umum tidak berhasil digunakan, barulah pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi.

c. Titik pangkal permasalahan dan keharusan melindungi masyarakat, dalam hal ini Vos berpendapat:

*“Bahwa daya menakut-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini idak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan”.*

Pecegahan khusus yang berupa memperbaiki dan membuat tidak berdaya lagi, mempunyai arti penting, Vos berpendapat lagi:

*“Hal ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dalam arti yang sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak berdaya itu merupakan pidana sesungguhnya”.*<sup>13</sup>

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan serta subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar dapat

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 20.

dipidananya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuatan adalah asas kesalahan.

<sup>14</sup>Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>15</sup>

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri dari: 1). Kemampuan bertanggungjawab berkenaan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dengan buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal), kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan (faktor kehendak), 2). Faktor kesalahan yang terdiri atas *dolus* atau kesengajaan *culpa* atau kealpaan, 3). Tidak adanya alasan penghapusan pidana yang terdiri dari: alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, dan alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum terdapat dua pendapat, Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah

---

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 156.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian ini merupakan pendirian formal. Yang kedua ialah pendapat yang menyatakan belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian ini dinamakan pendirian yang material.<sup>16</sup> Kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan bathin orang yang normal, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada: kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.

Dalam perumusan KUHP tentang ketidak mampuan bertanggungjawab sebagai hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh 3 jalan, yaitu: 1) ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pembedaan. Menurut sistem ini, jika psikiater telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila atau tidak sehat pikirannya, maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008, hlm. 140-141.

pidana. 2) menyebutkan akibatnya saja, penyakitnya sendiri tidak ditentukan, yang terpenting ialah apakah ia mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Sistem ini dinamakan normatif (mempernilai) hakimlah yang menentukan. 3) gabungan dari 1 dan 2, yaitu menyebutkan sebab-sebab penyakit dan penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya sehingga tidak mampu bertanggungjawabnya pembuat.<sup>17</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-defenisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

### a. Sejarah

Sejarah adalah satu sistem yang meneliti satu kejadian kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia.

Sejarah mengandung 3 pengertian, yaitu :

1. Kesusasteraan lama, silsilah, dan asal-usul
2. Kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau
3. Ilmu pengetahuan sejarah bukan sekedar melahirkan cerita dari kejadian masa lalu sebagai masalah. Sejarah tidak sekedar

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bima Aksara, 1987, hlm. 166-167.

kejadian masa lampau, tetapi pemahaman masa lampau yang didalamnya mengandung berbagai dinamika, mungkin berisi problematika pelajaran bagi manusia berikutnya.

Sejarah itu timbul dari suatu persoalan yang hidup dan bahkan melayani hidup masyarakat. Karena itu, sejarah akan berubah-ubah bersama dengan berubahnya waktu, harapan, dan pemikiran rasa cemas yang tumbuh kemudian.<sup>18</sup>

b. Pidana Uang Pengganti

Uang pengganti yang mana kata dasar dari pengganti adalah ganti mempunyai arti : sesuatu yang menggantikan (alat, dan lainnya), orang yang menggantikan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UUPTPK menyebutkan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Umumnya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku yang melakukan tindak pidana di bidang harta benda adalah pidana penjara atau pidana denda. Pidana denda ini dianggap sebagai “pidana pengganti” atas kerugian harta benda korban yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam

---

<sup>18</sup><http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2014/01/40-pengertian-sejarah-menurut-para-ahli.html?m=1> diakses pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 pukul 05.00 WIB.



undang-undang korupsi, selain dapat dijatuhi pidana penjara dan atau pidana denda, terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c. Penjatuhan Pidana Tambahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penjatuhan pidana diartikan istilah hukum hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman.<sup>19</sup> Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.<sup>20</sup> Pidana tambahan adalah terdapat didalam (Pasal 10 huruf b KUHP) terdiri dari : 1. Pencabutan hak-hak tertentu ; 2.

---

<sup>19</sup><http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Penjatuhan%20Pidana&id=49190-arti-maksud-definisi-pengertian-Penjatuhan%20Pidana.html/> diakses pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 pukul 21.00 WIB.

<sup>20</sup> Mahrus Ali, op. Cit., hlm. 186.

Perampasan barang-barang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim.

Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) UUTPK.

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang di peroleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian diperlukan untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang dalam mempelajari, menganalisis dan memahami penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan permasalahan penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan dan gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala sosial dalam masyarakat.<sup>21</sup> Yaitu mengenai pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa :

### 1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

#### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

#### a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

---

<sup>21</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 25.

- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
  - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - e. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, putusan, literatur hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain.
- c) Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi-informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

Di samping data sekunder sebagai bahan utama dalam penelitian ini, juga digunakan data primer. Meskipun demikian, penggunaan data primer dalam penelitian ini tidaklah menghilangkan sifat penelitian ini sebagai penelitian

hukum normatif. Hal itu disebabkan, karena data primer yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah sekedar sebagai pelengkap. Terkait dengan itu, penulis melakukan wawancara dengan hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang. Penentuan hakim sebagai sumber informasi untuk diwawancarai dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

## 2) Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang dikumpulkan dilapangan.<sup>22</sup> Data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang .

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>23</sup>

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” yaitu teknik untuk membuat kesimpulan dengan obyektif dan sistematis, meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang

---

<sup>22</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 85.

<sup>23</sup>Bambang Sungkono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 112.

terkait dengan objek penelitian dalam penjatuhan pidana tambahan uang pengganti guna menutupi kerugian keuangan negara terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Metode yang dipergunakan untuk menentukan jumlah responden adalah *purposive sampling* yaitu jumlah responden yang ditentukan dianggap dapat mewakili responden lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sumber informasi yang diwawancarai adalah hakim yang memutus perkara tindak pidana korupsi terhadap pidana tambahan uang pengganti.<sup>24</sup>

5. Analisis Data

Setelah diperoleh data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan pada kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktek, pemilihan kepada

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006, hlm. 21-22.

pendekatan kualitatif selalu berdasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari data yang telah terkumpul.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 77.